

**KEDUDUKAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI



Oleh:

NORHAYATI
NPM.18810385

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

NORHAYATI. NPM.18810385. 2022.KEDUDUKAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Transaksi E-Commerce, Anak Dibawah Umur*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum e-commerce berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan hukum anak dibawah umur dalam melakukan transaksi e-commerce. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 9 UU ITE ini disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini informasi yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen harus benar-benar sesuai dengan barang / jasa yang ditawarkannya agar tidak memunculkan ekspektasi yang berbeda dari pihak konsumen. Pada umumnya kerugian yang sering dialami oleh konsumen adalah tidak mendapatkan barang sesuai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelumnya, dan tidak sedikit konsumen memilih untuk pasrah dan tidak berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam transaksi elektroni. Salah satu permasalahan hukum yang tidak diatur dalam hal ini ialah batasan usia minimal untuk melakukan transaksi jual beli dalam *e-commerce*. Salah satu tolak ukur kecakapan sebagai syarat sahnya perjanjian jika didasari pada KUHPer adalah usia seseorang yang dianggap sudah dewasa. Sedangkan kategori untuk usia dan kedewasaan tidak seragam dalam peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merujuk pada kitab undang-undang yang ada dan berlaku, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Yang tentu oleh KUHPerdata telah diterangkan subyek

hukum dari perjanjian tersebut haruslah cakap. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam *e-commerce* yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rani Sri. *Rahasia Bank*. Bandung: CV Keni Media Bandung. 2017
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Abdullah saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina
- Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press
- , 2001, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press
- Barkatullah, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII.
- Darmodiharjo, Dardji, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darus Badruzaman, Mariam, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung: Alumni.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak : Dari sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Pertama*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komar Kantaatmadja, Mieke, 2001, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung: Elips.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- MS, Jay, 2000, "Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry", makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta.

- Miru, Ahmadi & Sutarmayodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti. 1999.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, hlm .9-22
- Nasution, S., 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, Az., 1995, *Hukum dan Konsumen: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, Az., 1999, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Daya Widya.
- Nasution, Az, 2001, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (*Suatu Pengantar*), Jakarta: Diadit Media.
- P.Dwi Atmojo, Panggih, 2002, *Internet Untuk Bisnis I*, Jogjakarta: Dirkomnet Training.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arief Wahyudi, 2003, *Karakteristik Bisnis dan ekonomi*, Bandung: Cipta Karya.
- Rajagukguk et al, Erman, 2000, *Hukum perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ramli, Ahmad M., dkk., 2007, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Sautunnida, Lia, 2008, *Jual Beli Melalui Internet*, Bandung: Sinar harapan.
- Scisco, Peter, 2003, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Jakarta: Ensiklopedi Elektronik.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Hukum Konsumen Panta Rei*, Jakarta: Grasindo.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo.

- Shofie, Yusuf, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, Iman, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.ALUMNI.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, R., & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto, M., 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Sihombing, Jonker. *Butir-Butir Hukum Perbankan*. Jakarta: Red Carpet Studio.2011.
- _____. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Ref Publisher.2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.1999.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius .2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.2007
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan
- Tri Siswi Kristiyanti, Celina, 2009, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, 2001, *Electronic Commerce (E-Commerce) yang bersifat business to consumer (B2C)*, Yogyakarta: Liberti.